



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER
KEMENTERIAN LUAR NEGERI**

DENGAN

**DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

TENTANG

**PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI WARGA NEGARA ASING DI UNIT
PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PEMBERIAN
NOTIFIKASI DAN AKSES KEKONSULERAN KEPADA
PERWAKILAN NEGARA ASING**

NOMOR: **PRJ/PK/00013/04/2021/6A**

NOMOR: **PAS-II.HH.05.05 Tahun 2021**

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh tujuh bulan April tahun 2021, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ANDY RACHMIANTO**: Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/TPA Tahun 2020 yang berkedudukan di Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal

-1-

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. **REYNHARD SILITONGA**: Direktur Jenderal Pemasarakatan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/TPA Tahun 2020 yang berkedudukan di Jalan Veteran No. 11, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara terpisah disebut **PIHAK**, dengan berdasarkan pada hubungan lintas Kementerian dalam suatu sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations concerning Acquisition of Nationality, 1961*) dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations concerning Acquisition of Nationality, 1963*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);

-2-

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473);
7. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran Data dan Informasi Warga Negara Asing di Unit Pelaksana Teknis Pemasayarakatan Dalam Rangka Pemberian Notifikasi dan Akses Kekonsuleran kepada Perwakilan Negara Asing, selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Notifikasi Kekonsuleran, selanjutnya disebut sebagai Notifikasi, adalah pemberitahuan resmi dari Pemerintah Indonesia kepada permasalahan Warga Negara Asing di Unit Pelaksana Teknis Pemasayarakatan.

-3-

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

2. Akses Kekonsuleran adalah pemberian hak kepada Perwakilan Negara Asing untuk memberikan bantuan kekonsuleran bagi warga negaranya yang sedang ditahan, menjalani pidana, dan/atau menjalani pembimbingan di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.
3. Warga Negara Asing, selanjutnya disingkat WNA, adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia yang ada di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan, meliputi tahanan WNA, narapidana WNA, klien WNA, dan Anak WNA.
4. Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan, yang selanjutnya disebut UPT Pemasarakatan, adalah unit yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang pemasarakatan di wilayah masing-masing, yang terdiri dari rumah tahanan negara (Rutan), lembaga pemasarakatan (Lapas), balai pemasarakatan (Bapas), dan rumah penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara (Rupbasan).
5. Perwakilan Negara Asing, selanjutnya disingkat PNA, adalah perwakilan diplomatik dan/atau perwakilan konsuler yang diakreditasikan kepada pemerintah Republik Indonesia, termasuk perwakilan tetap/misi diplomatik yang diakreditasikan kepada Sekretariat ASEAN, organisasi internasional yang diperlakukan sebagai perwakilan diplomatik/konsuler, serta misi khusus.
6. *Mandatory Consular Notification* (MCN) adalah Notifikasi yang bersifat wajib dan resiprokal berdasarkan perjanjian bilateral antara negara pengirim dan negara penerima untuk memberikan Notifikasi tanpa diminta.
7. *Optional Base Notification* adalah Notifikasi kepada negara pengirim atas dasar permintaan negara pengirim dan tanpa perjanjian MCN dengan Indonesia.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan pertukaran data dan informasi WNA di UPT

-4-

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pemasyarakatan dalam rangka pemberian Notifikasi dan Akses Kekonsuleran kepada PNA.

- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi secara efektif bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan pertukaran data dan informasi WNA di UPT Pemasyarakatan dalam rangka pemberian Notifikasi dan Akses Kekonsuleran kepada PNA.

Pasal 3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pertukaran data dan informasi terkait permasalahan WNA di UPT Pemasyarakatan;
2. Pemberian notifikasi dan akses konsuleran;
3. Pemanfaatan data dan informasi WNA di UPT Pemasyarakatan;
4. Kerahasiaan Data dan Informasi;
5. Mekanisme komunikasi **PARA PIHAK**; dan
6. Diseminasi informasi/sosialisasi.

Pasal 4 Pertukaran Data dan Informasi terkait Permasalahan WNA di UPT Pemasyarakatan

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan informasi secara cepat, akurat, dan efektif terkait permasalahan WNA di Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan data dan informasi mengenai WNA yang berasal dari informasi PNA, dan/atau instansi/lembaga terkait.
- (3) Untuk keperluan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KESATU** dapat memfasilitasi permohonan pencarian data dan informasi mengenai kebijakan dan praktik penanganan tahanan/narapidana di luar negeri.

-5-

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- (4) **PIHAK KEDUA** memberikan data dan informasi mengenai WNA di UPT Pemasarakatan yang meliputi:
- Pembinaan;
 - Perawatan Kesehatan dan rehabilitasi;
 - Keamanan dan ketertiban;
 - Pembimbingan dan pengentasan Anak;
 - Pelayanan tahanan;
 - Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara; dan
 - Pembiayaan.
- (5) Mekanisme pertukaran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- Komunikasi persuratan resmi; dan/atau
 - Saluran komunikasi lainnya.

Pasal 5

Pemberian Notifikasi dan Akses Kekonsuleran

- Notifikasi dan akses kekonsuleran kepada PNA diterbitkan oleh **PIHAK KESATU**.
- Dalam hal terdapat permintaan informasi dari PNA kepada **PIHAK KEDUA** terkait permasalahan warga negaranya, **PIHAK KEDUA** meneruskan permintaan informasi tersebut kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

Pemanfaatan Data dan Informasi

Data dan informasi yang diperoleh dari pertukaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk memberikan Notifikasi dan Akses Kekonsuleran kepada PNA baik melalui MCN maupun *Optional Base Notification*.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 7

Kerahasiaan Data dan Informasi

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa semua data dan informasi yang dipertukarkan adalah bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan informasi yang diterima.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan informasi sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari **PARA PIHAK**.
- (4) Ketentuan kerahasiaan data dan informasi ini tetap berlaku dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau adanya pengakhiran lebih awal atas Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 8

Mekanisme Komunikasi **PARA PIHAK**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan/atau tim kerja untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** membentuk saluran komunikasi formal maupun informal yang efektif.
- (3) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari **PIHAK KESATU** yaitu Direktur Konsuler dan/atau Kepala Sub Direktorat Jasa Konsuler Warga Negara Asing.
- (4) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari **PIHAK KEDUA** adalah Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama dan/atau Kepala Sub Direktorat Kerja Sama dan Evaluasi.
- (5) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Surat Keputusan masing-masing **PIHAK**.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 9

Diseminasi Informasi/Sosialisasi

- (1) **PARA PIHAK** melakukan kegiatan diseminasi informasi/sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan terkait pemberian Notifikasi dan akses kekonsuleran kepada PNA.
- (2) Kegiatan diseminasi informasi/sosialisasi dapat dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing dalam bentuk:
 - a. *focus group discussion*;
 - b. *workshop/seminar*; atau
 - c. kegiatan dalam bentuk lain.
- (3) **PARA PIHAK** menyediakan narasumber atau tenaga ahli dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

Pembiayaan

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 11

Monitoring dan Evaluasi

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama secara sendiri atau bersama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 12

Masa Berlaku dan Pengakhiran

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung mulai tanggal Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya masa berlaku, maka **PIHAK** dimaksud menyampaikan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

Keadaan Kahar

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang menghalangi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, bencana non-alam, gangguan pada sistem, dan perubahan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 15

Perubahan

Dalam hal diperlukan adanya perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan isi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	


PARA PIHAK yang dituangkan dalam *Addendum* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16

Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, dibubuhi meterai cukup, ditandatangani, dan diterakan cap stempel resmi **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 **PIHAK KESATU**
CHMIANTO

 **PIHAK KEDUA**
REYNHARD SILITONGA

METERAI TEMPEL
:F5AJX091929772